



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 193/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Konstitusionalitas Pasal 42 ayat (1) huruf b dan Pasal 45 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021**

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon	: Elisa Stepanus Banundi dan Joyce Meyer Giay
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 42 ayat (1) huruf b dan Pasal 45 UU 2/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 27 November 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 196/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon yang dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal

36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pada tanggal 10 November 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon melalui kuasa hukumnya perihal pencabutan permohonan *a quo* bertanggal 10 November 2025.

Pada tanggal 11 November 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh salah satu Pemohon prinsipal Elisa Stepanus Banundi dan kuasa hukum para Pemohon secara daring (*online*). Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 karena masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan mendalami permohonan *a quo*.

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 November 2025, telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Serta Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.